BAB IV

URGENSI HAK ANAK DALAM MEMBERIKAN IZIN BERPOLIGAMI DITINJAU DARI *SADD ADZ-DZARÎ'AH*

A. Metode *Sadd Adz-Dzarî'ah* dan Pengaplikasiannya dalam Permasalahan Hukum

Sebagai agama rahmatan lil'alamin, Islam tidak hanya menjadikan dalil-dalil al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas sebagai sumber hukum mutlak untuk menjawab dan mencetuskan permasalahan hukum. Juga tidak menjadi referensi otoritas sebagai bahan pokok yang mengenyampingkan dalil-dalil lain. Amat banyak cabang-cabang ilmu dalam ajaran hukum Islam yang bisa digunakan untuk memecahkan sebuah dinamika hukum. Metode *sadd adz-dzarî'ah* adalah salah satunya.[221]

Sadd adz-dzarî'ah ialah metode istinbath hukum Islam yang bersifat preventif dengan cara menutup, mencegah dan melarang jalan atau wasilah suatu perbuatan yang awalnya diperbolehkan tetapi berpotensi membawa sesuatu yang bisa menimbulkan mafsadat serta sesuatu yang terlarang oleh syara'.[222] Istidlal menggunakan metode *sadd adz-dzarî'ah* menjadi bagian yang sangat utama di era modern untuk diaplikasikan serta dipahami oleh umat Islam. Metode ini amat membantu ketika dihadapkan dengan permasalahan kontemporer yang dalam teks al-Qur'an dan sunnah belum didapatkan dalil spesifik yang membahasnya.[223]

---

[221] Misranetti, *Sadd Al-Dzari'ah sebagai suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam*, An-Nahl, Vol. 5 No. 9 (2017): hlm. 51.

[222] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 400.

[223] Nurdhin Baroroh, *Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (sebuah Kajian Perbandingan)*, Al-Mazahib, Vol. 5 No. 2 (2017): hlm. 301.

Meskipun kadang kala masih terjadi perbedaan pendapat dalam penerapan metode *sadd adz-dzarî'ah*, tetapi metode ini masih digunakan sebagai metode istidlal bagi kebanyakan ulama.[224] Kemunculan metode ini banyak memberikan sumbangsih yang inovatif dalam perkembangan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari cara mengambil hukum yang lebih mengutamakan pembahasan tentang media, yaitu tentang bagaimana memandang sebuah wasilah apabila bermuara pada kemudaratan, kerusakan ataupun kebaikan.[225]

Pada dasarnya, semua tujuan syara' ialah mendatangkan kemanfaatan kepada makhluk serta menolak kemafsadatan daripadanya. Keadaan tersebut tidaklah mungkin didapati kecuali melalui cara-cara yang menyampaikan padanya. Apabila suatu pekerjaan itu menyampaikan pada kemaslahatan, maka kita dituntut untuk mengerjakannya. Dan sebaliknya, jika pekerjaan itu akan berakhir pada kerusakan dan kemafsadatan maka kita dilarang mengerjakannya.[226]

Dari kasus pelibatan izin anak ketika orang tuanya berpoligami kenapa tidak diambil jalan tengah, orang tua disatu sisi memang punya hak berpoligami tanpa melibatkan izin anak akan tetapi hak ini harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya, disisi lain orang tua juga berkewajiban menjaga kemaslahatan keluarga itu sendiri, lawan dari kewajiban disini ialah keharaman. Orang tua yang tidak menjaga kemaslahatan keluarganya sama melawan perbuatan haram. Maka dari itu

---

[224] Hasanuddin Hambali, *Kedudukan Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam*, Al-Qalam, Vol. 12 No. 63 (1997): hlm. 14.

[225] Ali Imron HS, *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Sadd Al Dzari'ah*, Qistie: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 (2010): hlm. 66.

[226] Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijitihad, Vol. 12 No. 1 (2018): hlm. 65.

poligami tanpa melibatkan izin dari anak harus ditutup dengan metode *sadd adz-dzarî'ah* yaitu dengan jalan meminta izin kepada anak dan seluruh anggota keluarga yang lainnya agar terhindar dari kemudaratan yang tidak diinginkan di dalam kelaurga itu sendiri.

B. Anjuran Meminta Izin Berpoligami kepada Istri dan Anak-Anak ditinjau dari Segi Etika Islam

Secara syariat kita tidak menafikan bahwa laki-laki memang boleh berpoligami tanpa izin dari istri dan anak-anaknya. Namun, manusia tidak hanya diperlakukan dalam kerangka syarî'ah, melainkan juga harus diperlakukan dalam kerangka etika. Di era kontemporer yang banyak menghasilkan permasalahan baru ini, pemberian akses yang terbuka terhadap pelibatan pendapat anak dalam perizinan poligami bagi ayahnya amatlah penting karena hal itu merupakan suatu etika yang mencerminkan jiwa kepemimpinan suami dalam suatu keluarga.

Suami yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga harus mampu menampilkan karakteristik kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran Islam yakni dengan membawakan gambaran dari sikap jujur, peduli terhadap yang dipimpin serta selalu mengutamakan musyawarah untuk memperoleh sebuah keputusan.[227] Sebab jika dilihat dari kacamata kehidupan berkeluarga, meminta izin kepada istri dan anak-anak sebelum berpoligami juga merupakan salah satu dari bentuk rasa terima kasih

[227] Tatang M. Amirin, *Kepemimpinan yang Amanah*, Dinamika Pendidikan, Vol. No. 1 (2007): hlm. 8.

dan pengayoman dari seorang suami kepada istri dan anaknya yang telah mengiringi hari-harinya dengan do'a, bahkan mungkin dengan harta dan ketulusan hati hingga sang suami sukses.

Pentingnya meminta pendapat kepada keluarga terutama dalam hal ini anak yang merasakan langsung dampak poligami terhadap kelangsungan hidupnya tersebut dapat pula kita lihat dan hayati dalam salah satu firman Allah SWT pada Q.S. ash-Saffat/37: 102 yang bunyinya sebagai berikut:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ

Jika dilihat secara tekstual, ayat ini memang menjelaskan tentang mimpi Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih anak beliau yaitu Nabi Ismail. Namun dalam prosesnya, peristiwa tersebut menggambarkan adanya komunikasi interpersonal dalam bingkai hubungan antara ayah dan anak. Komunikasi interpersonal adalah suatu komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih dalam pertukaran pesan atau penyampaian pesan, baik non verbal ataupun secara verbal yang dapat dilakukan secara langsung untuk sesegeranya mendapatkan umpan balik.[228]

Komunikasi interpersonal anak dengan orang tua merupakan komunikasi yang sifatnya dialogis yang menghasilkan interaksi dari para pihak. Interaksi ini perlu terjadi antara orang tua dan anak karena terkadang anak ingin dipahami atau

[228] Siti Fatimatuzzahro Nova dan Sobar Al Ghazal, *Implikasi Pendidikan Q.S. Ash-Shaffat Ayat 102 terhadap Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak*, Prosiding Pendidikan Agama Islam, Vol. 4 No. 2 (2018): hlm. 274.

dimengerti perasaan dan keadaannya. Komunikasi interpersonal anak dengan orang tua akan menghasilkan kepercayaan, pengertian dan keterbukaan sehingga terjalin komunikasi yang baik dan tidak membuahkan kesalahan dalam penyampaian pesan atau maksud yang diutarakan.[229]

Dari sini terdapat hikmah dan petunjuk dari keagungan al-Qur'an yang dapat dipetik bagi umat Nabi Muhammad SAW di kemudian hari. Dari kisah Nabi Ibrahim kita bisa memahami dan merenungkan hingga akhirnya mengambil pelajaran betapa pentingnya etika untuk mengkomunikasikan dan melibatkan pendapat anak dalam segala permasalahan keluarga, demikian pula dalam hal pelibatan pendapat anak untuk memberikan izin berpoligami. Kiranya ayat ini sangat jelas memberikan petunjuk kepada kita betapa banyak kemaslahatan yang bisa didapatkan oleh laki-laki yang berpoligami jika ia bisa terbuka dengan anggota keluarga dan mampu berterus terang meminta izin pada istri dan anaknya.

Dengan meminta izin kepada istri serta anak, suami juga telah menunjukkan sikap penghargaan dan rasa syukur kepada istri dan anak yang telah merestuinya untuk menikah lagi. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa:

عن أبي هريرة عن النابى ﷺ قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Saw. beliau bersabda: *tidak bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia*. (Hadits riwayat Abu Daud).

[229] *Ibid*

خيركم لنسائه وبناته (رواه البيهقى)[230]

C. Pencegahan Wasilah Mafsadat Poligami melalui Pelibatan Izin Anak

Wasilah adalah suatu hal yang menjadi jalan untuk menyampaikan pada suatu maksud perbuatan.[231] Setiap perbuatan yang dilakukan tentu mempunyai konsekuensi hukumnya tersendiri. Apabila perbuatan tersebut diawali dengan niat baik maka hasilnya akan baik pula. Sebaliknya jika dengan niat yang buruk akan menghasilkan dampak yang buruk juga.[232] Jika dalam suatu niat dan tujuan perbuatan ada indikasi mengandung mafsadat, maka diperlukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya mafsadat sedini mungkin. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح[233]

Artinya: *Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*

Dalam kaidah ini ditegaskan jika dalam satu waktu dihadapkan pada dua pilihan antara meraih maslahat atau menolak mafsadat, maka yang mesti diutamakan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan artinya telah mencapai suatu kemaslahatan. Kembali kepada tujuan syari'at Islam, yang pada hakikatnya ialah untuk meraih kemaslahatan baik itu di dunia maupun di akhirat.[234]

---

[230] Ahmad bin Husein al-Baihaqi, *Syu'bu al-Iman* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 H), hlm. 410.

[231] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), hlm. 185.

[232] Ade Dedi Rohayana, *op.cit.*, hlm. 201-202.

[233] Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, *op.cit.*, hlm. 217.

[234] Abnan Pancasilawati, *op.cit.*, hlm. 148.

Sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa tujuan hukum Islam ialah untuk mencapai keadilan, memberikan maslahat, rahmat dan mengandung hikmah yang besar bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, setiap perkara yang mengarah kepada kezhaliman, jauh dari rahmat, tidak memberi rasa keadilan dan menciptakan mafsadat bukan tujuan dari syari'at Islam.[235] Dengan dilibatkannya pendapat anak dalam proses perizinan poligami ayahnya tentu sangat berkesesuaian dengan tujuan tersebut.

Pernikahan poligami jika dilakukan dengan melibatkan persetujuan istri dan anak lebih dekat pada berlaku adil dan membuka rahmat karena ia dilaksanakan melalui sebuah proses yang penuh kerelaan dan penerimaan dengan hati yang lapang. Hal ini sekaligus mempermudah untuk mencapai hikmah dan kemaslahatan dalam pernikahan. Adapun sebaliknya, jika berpoligami tersebut dilakukan tanpa persetujuan istri dan anak maka akan lebih dekat dengan berbuat zhalim dan jauh dari rasa keadilan serta rahmat. Selanjutnya besar potensi akan menciptakan mafsadat, memicu terjadinya perselisihan di dalam keluarga bahkan mengakibatkan perceraian.

Asy-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan hukum Islam ialah mencapai maslahat bagi hamba, baik di dunia dan di akhirat.[236] Kemaslahatan tersebut berdasarkan atas lima hal dasar, yaitu: (1) memelihara agama (*hifdzu ad-din*), (2) memelihara akal (*hifdzu al-aql*), (3) memelihara jiwa (*hifdzu an-nafs*), (4)

---

[235] Ibnu Qayyim, *I'lan al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 3.

[236] Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hlm. 8.

memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifdzu al-maal*). Adapun upaya untuk memelihara lima hal itu ialah dengan memelihara aspek-aspek yang mengokohkan landasannya dan menguatkan unsur-unsurnya.[237]

Pernikahan poligami yang dilandasi dengan melibatkan persetujuan istri beserta anak-anak adalah contoh bentuk dari *hifdzu an-nasl* (memelihara keturunan). Dengan adanya keterbukaan dari seorang suami yang akan melakukan poligami dapat menghindari munculnya kerancuan keturunan (nasab). Pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin apalagi tanpa diketahui istri dapat menimbulkan ketidaktahuan anak dari istri pertama dengan anak istri kedua tentang haramnya keduanya menikah karena berasal dari satu ayah. Kejelasan keturunan harus dijaga dan kemudaratan seperti itu harus dihindari.

Dari segi tingkat kebutuhannya, memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl)* dibedakan dalam tiga kategori yakni:[238]

a) Dalam kategori *dharuriyyat*, seperti larangan berzina dan disyari'atkannya pernikahan. Jika diabaikan, maka kondisi seperti ini akan mengakibatkan eksistensi keturunan menjadi terancam.
b) Dalam kategori *hajiyyat*. Keadaan ini jika ditinggalkan maka akan mengalami kesulitan, seperti apabila dalam pernikahan mahar tidak disebutkan.

---

[237] Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1 (2014): hlm. 34.

[238] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 130.

c) Dalam kategori *tahsiniyyat*. Layaknya khitbah, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi prosesi sebelum perkawinan. Tidak akan sampai mengancam eksistensi keturunan dan juga tidak mempersulit orang yang akan melangsungkan perkawinan jika diabaikan.

Pelibatan persetujuan anak dalam memberikan izin berpoligami berada di seputar kategori *dharuriyyat* dan kategori *hajiyyat*. Jika penerapannya diabaikan, maka akan terjadi kerancuan dalam hal nasab. Meskipun termasuk dalam kategori *hajiyyat*, karena begitu diharuskannya kejelasan nasab maka peringkat *hajiyyat* juga dapat dianggap berada pada kategori *dharuriyyat*, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

(Peringkat hajiyyat dapat menempati peringkat dharuriyyat).

Dengan ditambahnya ketentuan baru mengenai pelibatan anak dalam proses perizinan poligami hal ini akan memperjelas garis nasab atau keturunan keluarga itu sendiri. Sehingga kedepannya tidak akan terjadi menikah sesama saudara yang dilarang oleh hukum Islam.

D. Tinjauan Sadd adz-Dzarî'ah terhadap Pelibatan Anak dalam Memberikan Izin Berpoligami

Dalam proses menentukan apakah suatu pekerjaan itu dilarang atau tidak untuk dikerjakan tentu diperlukan metode istinbath hukum. Terkait pembicaraan poligami, salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah ini

ialah *saad adz-dzarî'ah* sebagai cara untuk meneliti apakah perbuatan tersebut berpotensi mampu menimbulkan sebuah keburukan (mafsadah) atau tidak. Hal ini bisa ditelaah melalui dua sisi, yaitu:[239]

1) Tujuan dan motif seseorang berbuat, apakah perbuatan itu akan berefek kepada sesuatu yang diharamkan ataukah dihalalkan.
2) Akibat yang akan muncul dari perbuatan tanpa memandang pada niat dan motif pelaku. Jika dampak atau akibat yang sering terjadi akibat suatu perbuatan ialah mafsadah dan sesuatu yang dilarang, maka perkara itu harus dihindari sedini mungkin.

Hukum ialah sekumpulan norma-norma yang berguna untuk mengendalikan tatanan kehidupan dalam masyarakat agar memiliki tujuan dalam penegakkannya di masyarakat. Tujuan hukum yang amat mendasar untuk direalisasikan dalam kehidupan masyarakat ialah keadilan. Dalam kaitannya keikutsertaan anak terhadap proses perizinan poligami orang tuanya kental kaitannya dengan rasa keadilan meskipun pada hakikatnya anak posisinya berada dibawah perwalian orang tuanya, keadilan ini harus disama ratakan agar tercipta kehidupan keluarga poligami yang selalu akur dan harmonis dalam mengarungi kehidupan di rumah tangga.

Dalam menciptakan poligami yang berlandaskan nilai keadilan sepatutnya peran izin dari anak dan istri di depan persidangan sebagai persyaratan berpoligami sangat menentukan dan harus dinyatakan dalam suatu peraturan perundang undangan

[239] Idrus, Shifriyan Fuadi, *Poligami Dalam Kajian Sad Dzari'ah*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 4 No. 1 (2020), hlm. 64.

yang memihak terhadap kaum rentan layaknya anak dan istri. Alangkah baiknya prosedur pemberian izin dari anak dan istri sebagai syarat poligami dilegal formilkan, sehingga pelaksanaan poligami di Indonesia benar-benar sesuai prosedur hukum yang berlaku dan selaras dengan tujuan perkawinan itu sendiri yang menginginkan agar menjadi keluarga yang kekal serta bahagia. Untuk itu suami dan istri perlu mendapatkan sandaran hukum yang tepat agar tercipta bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah serta rahmah.

Poligami pada dasarnya merupakan perkara yang tidak sederhana sehingga para suami hendaknya jangan hanya mengandalkan harta kekayaan semata untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, akan tetapi keinginan poligami tersebut sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, prosesnya seorang suami terlebih dahulu mengutarakan keinginannya tersebut kepada istri dan anak anak mereka, lalu mereka bermusyawarah menentukan yang terbaik supaya tidak muncul peristiwa yang tidak diinginkan kedepannya.

Penetapan hukum yang berprinsip sadd adz-dzariah merupakan tindakan preventif terhadap berbagai perilaku yang sifatnya amoral di tengah masyarakat sebab *sadd adz-dzarî'ah* berprinsip tidak hanya terfokus pada hukum dasar suatu pekerjaan, tapi turut menimbang motif yang menjadi sebab perbuatan beserta dampak yang akan muncul.[240]

[240] Intan Arafah, *Pendekatan Sadd Adz-Dzariah dalam Studi Islam*, Jurnal al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol 5 Nomor 1, Edisi 1, 1443 H. hlm. 80.

Terdapat kriteria yang menjadikan suatu perbuatan menjadi dilarang menurut imam Asy-Syatibi, yakni:[241]

a. Potensi adanya kerusakan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
b. Perbuatan yang diperbolehkan syari'at mengandung lebih banyak unsur kerusakan atau keburukan.
c. Perbuatan yang hukum awalnya boleh tapi mengandung indikasi kerusakan.

Pada dasarnya hukum poligami itu mubah, namun apabila pernikahan poligami itu dilakukan dengan ketiadaan izin istri dan anak-anak hal ini akan membawa kepada ketidakjujuran seorang suami yang berpoligami nantinya dikhawatirkan akan membawa kepada perselisihan di dalam rumah tangga itu sendiri. Ditinjau dari segi *saad adz-dzarî'ah*, keterlibatan izin anak dan istri ketika seorang suami mengajukan permohonan poligami merupakan sebuah kemaslahatan yang akan didapat suami dan merupakan hal yang sangat urgen di era sekarang ini dan mampu membawa kepada kehidupan keluarga poligami yang harmonis disaat menjalani biduk rumah tangga.

Poligami di dalam nash hanya di perintahkan berlaku adil dan tidak diatur sedetail mungkin bagaimana pelaksanaannya. Yang dalam hal ini perlu dilakukan ijtihad dalam rangka mengatur tata cara pelaksanaan poligami agar lebih relevan dan berkemanusiaan di masa sekarang ini. Dengan melibatkan izin istri beserta anak ketika mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama tentunya kita bisa menghindari kerusakan di dalam keluarga yang di timbulkan akibat dari poligami itu

[241] Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 133.

sendiri. Sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: “menolak mafsadah lebih di dahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

Dengan dilibatkannya izin istri dan anak semua pihak merasa di hargai karena dilibatkan dalam proses perizinan poligami tentunya hal ini akan membawa kepada kebaikan karena dilakukan dengan jalan kejujuran sesuai dengan konsep *saad adz-dzarî’ah* mencegah setiap pekerjaan ataupun perbuatan yang legal (boleh) yang bisa menghadirkan suatu yang tidak dibolehkan. Kata-kata tidak dibolehkan ini mencakup dua hal, pertama kemudaratan dan yang kedua kerusakan. Dalam artian konsep *saad adz-dzarî’ah* ini merupakan metode ushul fikih yang mencegah sesuatu yang menyebabkan mudharat atau bisa juga diartikan menutup potensi pada kerusakan.

Memang agak sulit untuk memberikan kualifikasi dan ukuran *dzarî’ah* mana yang akan menimbulkan dilarang dan kerusakan dalam permasalahan pelibatan izin dari anak, tetapi kita berprinsip bahwa sikap menghindari suatu hal yang akan menimbulkan kerusakan harus didahulukan daripada meraih sesuatu yang kiranya akan membawa maslahat. Sehingga benar-benar dipertimbangkan antara kemaslahatan dan kerusakan yang dimunculkan oleh suatu perkara.[242]

Disisi lain, para ulama memiliki perbedaan dalam membagi *Sadd adz-dzarî’ah,* menjadi aspek-aspek sebagai berikut:[243]

1. Ditinjau dari bentuknya, yaitu:
    a. Sesuatu yang apabila dikerjakan tidak membawa kepada yang terlarang;

[242] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 244-246
[243] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

b. Sesuatu yang apabila dikerjakan akan membawa pada yang dilarang; dan

c. Sesuatu yang apabila dikerjakan memiliki pertimbangan sama untuk membawa pada yang tidak dilarang serta yang dilarang.

2. Ditinjau dari dampak atau akibat yang dibawanya, Ibn Qayyim membagi menjadi empat hal, yaitu:[244]

   a. Perbuatan yang mubah namun bertujuan buruk dan merusak, contohnya transaksi jual beli yang berujung pada riba atau nikah muhallil;

   b. Perbuatan pada dasarnya membawa pada kerusakan misalnya zina yang merusak nasab keturunan dan minum khamar yang bisa merusak akal;

   c. Perbuatan yang semula dihukumi mubah, tapi kadang membawa kerusakan, namun lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Seperti melihat wajah perempuan yang akan dipinang.

   d. Perbuatan yang awalnya mubah, tidak bertujuan untuk kerusakan, tapi bisa juga sampai pada kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya, misalnya menghina tuhan agama lain.

3. Ditinjau dari tingkat kerusakan yang dimunculkan, dibagi menjadi empat macam oleh Abu Ishak Al-Syatibi,[245] di antaranya yaitu:

   a. Perbuatan yang biasa dikerjakan sebab jarang mengandung kemafsadatan, seperti menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan;

---

[244] Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 884.
[245] Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fii Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 109.

b. Perbuatan yang jika dikerjakan berpotensi berakhir dengan kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh yang digunakan membunuh;
c. Perbuatan yang dikerjakan itu mengandung mafsadat yang pasti. Seperti di waktu malam hari menggali sumur di depan rumah orang lain, sehingga pemilik rumah jatuh ke dalamnya. Karena melakukan perbuatan tersebut dengan bersengaja, orang yang bersangkutan harus dikenai hukuman;
d. Perbuatan yang boleh dikerjakan karena mengandung maslahat, tapi juga memungkinkan adanya mafsadat. Layaknya *bai' al-ajal* atau jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal karena tidak kontan.

Untuk menentukan hukum sarana atau jalan yang mengharamkan suatu tujuan mesti dilihat juga:

1. Motif atau niat. Apabila niat yang ingin dicapai bersifat haram, maka sarananya juga dihukumi haram. Dan apabila niatnya untuk meraih sesuatu yang halal maka hukum sarananya juga halal.
2. Tujuan. Apabila tujuannya wajib, maka jalannya pun juga diwajibkan dan apabila tujuannya terlarang, maka jalannya juga terlarang.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Apabila akibat perbuatan ialah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh dilakukan, dan sebaliknya apabila akibat suatu perbuatan menuju pada kemaslahatan seperti yang diinginkan syari'at, maka *wasilah*-nya boleh untuk dikerjakan.[246]

[246] Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 112.

Dasar pemikiran hukum bagi ulama dalam hal ini ialah bahwa setiap pekerjaan harus dilihat dari dua sisi berikut:

1. Sisi yang mendorong untuk melakukan perbuatan.
2. Tujuan dan sasaran yang menjadi kesimpulan atau akibat (*natijah*) dari perbuatan itu. Berdasarkan natijah, perbuatan itu terbagi dalam dua bentuk:
   a. *Natijah*-nya buruk, maka segala sesuatu yang mengarah padanya dianggap buruk pula, dan hal itu juga terlarang.
   b. *Natijah*-nya baik, maka segala sesuatu yang mendorong padanya juga baik dan oleh karenanya dituntut untuk melakukannya.[247]

Pernikahan poligami yang dikerjakan oleh suami dengan tanpa melibatkan izin dari istri beserta anak-anaknya dapat digolongkan dalam kriteria *dzarî'ah*. Sebab besar potensinya hal tersebut bisa membawa kepada kemafsadatan dan memicu perselisihan di dalam keluarga itu sendiri. Pernikahan poligami yang dilakukan suami tanpa diketahui istri dan anak-anaknya merupakan pencerminan dari sikap tidak jujur oleh suami. Apabila di awal pernikahan poligami saja suami sudah tidak mampu untuk berterus terang, maka mengenai pembagian hak serta kewajiban pernikahan setelahnya juga kemungkinan akan dilandasi oleh ketidakjujuran pula, karena itu adalah konsekuensi untuk menutupi ketidakjujuran yang telah dilakukan di awal.

Padahal Islam mengajarkan tentang pentingnya bersifat jujur dan hal ini akan membawa kepada kebaikan serta keadilan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

---

[247] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 166.

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. (رواه مسلم).

Adapun salah satu bentuk pengaplikasian konsep *sadd adz-dzarî'ah* untuk menghilangkan potensi terjadinya mafsadat dalam pernikahan poligami ialah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu di tengah keluarga. Cara seperti ini sangat baik dilakukan untuk menetukan langkah selanjutnya, apakah keinginan suami untuk menambah istri lagi direstui oleh istri pertama dan anak-anaknya atau malah sebaliknya mendapat tentangan dari keluarga.

Di dalam al-Qur'an juga telah ditekankan bahwa bermusyawarah perihal urusan bersama merupakan perintah agama, sebagaimana yang tercantum pada Q.S. asy-Syura/42: 38 yang bunyinya sebagai berikut:

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ

Ayat di atas memberikan petunjuk bagaimana seharusnya tata cara seseorang dalam membuat suatu keputusan. Yaitu dengan mengedepankan musyawarah terlebih dahulu, apalagi jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan banyak pihak. Seperti pernikahan poligami misalnya, ada banyak kepentingan dari berbagai pihak, baik itu suami dan istrinya, maupun anak-anaknya.

Sangat logis kiranya bagi suami yang berniat menikah lagi untuk melakukan musyawarah bersama istrinya lebih-lebih melibatkan pandangan anak sebagai tambahan pertimbangan. Perbuatan ini juga membuat suami tidak berbuat zhalim,

yakni tidak berbuat zhalim kepada orang lain dan diri sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 279 yang berbunyi:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Dari ayat ini pula Allah SWT menegaskan larangan agar manusia tidak berbuat zhalim, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Di sisi lain, Rasulullah SAW juga bersabda:

لاضرار ولاضرار (رواه أحمد)[248]

Dengan demikian, resiko terlantarnya keluarga poligami karena ketidakcocokan di dalam keluarga itu sendiri dapat dihindari sejak dini. Karena pernikahan poligami tidak melulu menyangkut hal ihwal sunnah Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi bertujuan membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah serta harmonis. Keharmonisan di dalam rumah tangga hanya dapat diraih melalui sikap terbuka suami kepada istri beserta anak-anaknya dalam setiap permasalahan keluarga. Sikap keterbukaan dari suami ini sangat penting, apalagi jika menyangkut hal yang amat sensitif seperti niat suami untuk melakukan poligami.

Sesuai dengan yang dirumuskan melalui metode preventif *saad adz-dzarî'ah,* yang melarang, mencegah, menutup wasilah atau jalan suatu perbuatan yang pada mulanya diperbolehkan akan tapi mampu menghadirkan sesuatu yang berakhir dengan mudarat atau suatu hal yang terlarang. Kemudian hal itu turut disempurnakan lagi dengan penambahan sebuah solusi yang mampu membukakan jalan maslahat

[248] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Muassasah Qurthubah, t.th.), hlm. 313.

bagi kehidupan suami istri dan anak-anak ke depannya, yakni dengan merealisasikan pemberian ruang bagi hak anak dalam memberikan izin poligami.

Dengan dilibatkannya persetujuan istri dan anak-anak melalui musyawarah dan kerelaan hati yang lapang, maka diharapkan pernikahan poligami juga mampu mencapai tujuan utama dalam pernikahan sebagaimana yang tertera yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa pada hakikatnya sebuah pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[249]

[249] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 2.